



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 04/MoU /UWKS/IV/2019

Nomor : 39 Tahun 2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas (02-09-2019), bertempat di Mojokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Pungkasiadi. SH** : Wakil Bupati Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-68 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Januari 2019, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.16, Purwotengah, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----
2. **Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.,THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 Tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur;-----
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;-----
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;-----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;-----
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.-----

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.-----
- b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, kajian, konsultasi, peningkatan kualitas SDM maupun pendampingan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.-----

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;-----
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal – hal yang dipandang perlu;----
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan / atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai tugas dan fungsinya;-----
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan / atau menugaskan Dekan Fakultas di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai tugas dan fungsinya;-----
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

**PASAL 6
BIAYA PENYELENGGARAAN**

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----

**PASAL 7
EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;-----
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.-----

**Pasal 8
LAIN – LAIN**

Hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan segala perubahannya akan diatur dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.-----

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA


Prof. H. SRI-HARMADJI, dr., Sp.,THT-KL(K).

PIHAK KESATU



H. PUNGKASIADI, SH.